



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1344/2023
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN DIABETES MELITUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit diabetes melitus merupakan salah satu penyakit yang mempunyai angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan di rumah sakit dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta memperhatikan penatalaksanaan dan rujukan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1961/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN DIABETES MELITUS.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus.
- KEDUA : Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan paripurna dan utama; dan
 - b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan utama dan madya.
- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dalam rangka mendukung jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus, pemerintah daerah membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.

- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas koordinator pengampuan pelayanan diabetes melitus dan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan diabetes melitus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1961/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1344/2023
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN
PELAYANAN DIABETES MELITUS

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN DIABETES MELITUS

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan diabetes melitus pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus terdiri atas:

1. Strata paripurna:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus dengan strata paripurna, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan Diabetes Melitus berupa pelayanan Diabetes Melitus terpadu lanjutan dan terkini yang efektif dan efisien, pelayanan diagnostik, pelayanan pengelolaan komplikasi Diabetes Melitus lanjut paripurna, pelayanan rehabilitasi kaki Diabetes Melitus, pelayanan *home care* yang terintegrasi dengan pelayanan primer, pelayanan Diabetes Melitus berbasis rekam medik elektronik terintegrasi, pelayanan *pump clinic*, pelayanan transisi, pelayanan *weight management*, pelayanan *metabolic surgery* dan pelayanan genetika; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia terdiri atas:
 - 1) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Endokrin Metabolik;
 - 2) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiovaskuler;
 - 3) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Ginjal Hipertensi;

- 4) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Gastroenterologi-Hepatologi;
- 5) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Geriatri;
- 6) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Endokrinologi;
- 7) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Nefrologi;
- 8) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA);
- 9) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi;
- 10) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Nutrisi dan Penyakit Metabolik;
- 11) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatri sosial-tumbuh kembang;
- 12) Dokter Subspesialis Bedah dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Digestif;
- 13) Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh darah dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi Intervensi;
- 14) Dokter Subspesialis Mata dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Vitreo Retina;
- 15) Dokter Subspesialis Bedah, Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Vaskular dan Endovaskuler, dan/atau Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular;
- 16) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam, Dokter Subspesialis Kedokteran Jiwa, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikosomatis, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dengan kualifikasi tambahan di bidang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan/atau Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;

- 17) Dokter Spesialis Obstetri dan ginekologi;
- 18) Dokter Spesialis Anak;
- 19) Dokter Spesialis Saraf;
- 20) Dokter Spesialis Urologi;
- 21) Dokter Spesialis Radiologi;
- 22) Dokter Spesialis Mata;
- 23) Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
- 24) Dokter Spesialis Kedokteran Olah Raga;
- 25) Dokter Spesialis Gizi Klinik; dan
- 26) Dokter Spesialis Patologi Klinik.

2. Strata Utama

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Diabetes Melitus dengan strata utama, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan Diabetes Melitus berupa pelayanan Diabetes Melitus terpadu lanjutan dan terkini yang efektif dan efisien, pelayanan diagnostik dan pengelolaan komplikasi Diabetes Melitus lanjut paripurna, pelayanan rehabilitasi kaki Diabetes Melitus, pelayanan *home care* yang terintegrasi dengan pelayanan primer, pelayanan Diabetes Melitus berbasis rekam medik elektronik terintegrasi, dan dapat menyelenggarakan pelayanan transisi atau pelayanan *weight management* atau pelayanan *metabolic surgery*; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia
 - 1) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Endokrin Metabolik;
 - 2) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiovaskuler;
 - 3) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang Ginjal Hipertensi, dan/atau Dokter Spesialis dengan kompetensi tambahan di bidang dialisis Tatalaksana Penyakit Ginjal tahap akhir dasar;
 - 4) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Gastroenterologi-Hepatologi;

- 5) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Endokrinologi;
- 6) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA);
- 7) Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh Darah dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi Intervensi;
- 8) Dokter Subspesialis Bedah, Dokter Spesialis Bedah dengan kualifikasi tambahan di bidang Vaskular dan Endovaskuler, dan/atau Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular;
- 9) Dokter Spesialis Obstetri dan ginekologi;
- 10) Dokter Spesialis Anak;
- 11) Dokter Spesialis Saraf;
- 12) Dokter Spesialis Urologi;
- 13) Dokter Spesialis Radiologi;
- 14) Dokter Spesialis Mata;
- 15) Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
- 16) Dokter Spesialis Gizi Klinik;
- 17) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa; dan
- 18) Dokter Spesialis Patologi Klinik.

3. Strata Madya:

- a. Rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan Diabetes Melitus dengan strata madya, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan Diabetes Melitus berupa pelayanan menyelenggarakan pelayanan Diabetes Melitus terpadu yang efektif dan efisien serta diagnostik/pengelolaan komplikasi Diabetes Melitus lanjutan dan layanan revaskularisasi; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia terdiri atas:
 - 1) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang Endokrin Metabolik, dan/atau Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan pelatihan tambahan Diabetes Melitus;
 - 2) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang

Dialisis Tatalaksana Penyakit Ginjal tahap akhir dasar, dan/atau Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan pelatihan tambahan Dialisis;

- 3) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam, Dokter Subspesialis Jantung dan Pembuluh darah, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiovaskuler, dan/atau Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi Intervensi;
- 4) Dokter Subspesialis Anak, Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan di bidang Endokrinologi, dan/atau Dokter Spesialis Anak;
- 5) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
- 6) Dokter Spesialis Bedah;
- 7) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
- 8) Dokter Spesialis Saraf;
- 9) Dokter Spesialis Radiologi;
- 10) Dokter Spesialis Mata;
- 11) Dokter Spesialis Patologi Klinik; dan
- 12) Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, dan/atau Dokter Umum terlatih Rehabilitasi Medik.

B. Tugas Koordinator Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
2. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
 - a. target tahunan;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. perencanaan sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan Diabetes Melitus.

Pemenuhan sumber daya manusia direncanakan rumah sakit dengan

road map per tahun sampai mencapai target stratifikasi. Rumah sakit berkoordinasi dengan Koordinator Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus dan rumah sakit pengampu di wilayahnya. Perencanaan *road map* tersebut dapat berkoordinasi dan diawasi kesesuaiannya oleh Kementerian Kesehatan bersama dinas kesehatan provinsi dan/atau kabupaten/kota. Hasil pengawasan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses akreditasi rumah sakit.

5. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan Diabetes Melitus, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan Diabetes Melitus disesuaikan dengan strata pelayanannya.
6. Melakukan koordinasi *registry* penyakit terkait Diabetes Melitus yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
7. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
8. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan Diabetes Melitus.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan Diabetes Melitus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Rumah Sakit Pengampu:

1. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan Diabetes Melitus sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pembinaan pelayanan Diabetes Melitus termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan Diabetes Melitus.
3. Melakukan pengembangan pelayanan Diabetes Melitus secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
4. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan Diabetes Melitus.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator

jejaring pengampuan pelayanan Diabetes Melitus terhadap:

- a. pemenuhan target tahunan;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan Diabetes Melitus.
6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan Diabetes Melitus.
 7. Melakukan *registry* penyakit terkait Diabetes Melitus yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
 8. Menyediakan data penyakit Diabetes Melitus yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan Diabetes Melitus untuk rekomendasi kebijakan.
 9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan Diabetes Melitus.
 10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan Diabetes Melitus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Koordinator Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu:

1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan Diabetes Melitus secara komprehensif.
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan Diabetes Melitus termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan Diabetes Melitus yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
3. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
4. Melakukan *registry* penyakit terkait Diabetes Melitus yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
5. Menyediakan data penyakit Diabetes Melitus yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan Diabetes Melitus untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban Diabetes Melitus yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan Diabetes Melitus untuk rekomendasi kebijakan.

6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan Diabetes Melitus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus.

E. Indikator Keberhasilan Pengampuan

Indikator yang menjadi acuan bagi Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus, meliputi:

1. Indikator proses, terdiri atas:

- a. terlaksananya kegiatan pengampuan sesuai dengan target;
- b. terlaksananya pelatihan kepada rumah sakit diampu;
- c. terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM kesehatan;
- d. persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampuan;
- e. terlaksananya program di rumah sakit yang diampu sesuai dengan program pengampuan; dan
- f. terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampuan.

2. Indikator *outcome*, meliputi:

- a. Proporsi pemeriksaan HbA1C dan glukosa darah puasa pada pasien yang memiliki faktor risiko meningkat sebesar 20%.
- b. Peningkatan diagnosis prediabetes/diabetes pada populasi berisiko sebesar 20%.
- c. Proporsi pemeriksaan skrining komplikasi diabetes meningkat sebesar 20%.
- d. Proporsi pemeriksaan skrining berkala komplikasi diabetes anak dan remaja meningkat sebesar 20%.
- e. Proporsi pasien diabetes yang mendapatkan edukasi diabetes meningkat sebesar 40%.
- f. Proporsi pasien diabetes yang mendapatkan intervensi nutrisi medis meningkat sebesar 40%.
- g. Proporsi pasien yang mencapai target tekanan darah, HbA1C, kolesterol LDL meningkat sebesar 20%.
- h. Proporsi pasien yang mencapai target penurunan berat badan meningkat sebesar 20%.
- i. Peningkatan pasien diabetes dengan *overweight*/obesitas yang mendapatkan intervensi *weight reduction* sebesar 20%.

- j. Pemeriksaan C-peptide dan HbA1c dilakukan pada 100% pasien Diabetes Melitus pada anak saat terdiagnosis.
- k. Proporsi pasien anak dan remaja yang mencapai target HbA1C meningkat sebesar 20%.
- l. Proporsi pasien Diabetes Melitus anak dan remaja yang mendapatkan edukasi Diabetes Melitus meningkat sebesar 40%.
- m. Proporsi pasien diabetes anak yang melakukan pemeriksaan pemantauan gula darah mandiri meningkat sebesar 20%.
- n. Terselenggaranya layanan Diabetes Melitus pada setiap rumah sakit yang diampu sesuai dengan stratifikasi.

F. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin		RS Umum Daerah Cut Meutia Kab. Aceh Utara	Aceh
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli	
			RS Umum Daerah Dr. H. Yulidin Away	
			RS Umum Daerah Langsa	
			RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun	
			RS Umum Daerah Meuraxa	
			RS Umum Daerah Datu Beru Takengon	
			RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien	
RSUP H. Adam Malik Medan	RS Umum Haji Medan		RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan	Sumatera Utara
			RS Umum Daerah Tanjung Pura	
			RS Umum Daerah Rantau Prapat	
			RS Umum Daerah Dr. Pirngadi	
			RS Umum Daerah Tarutung	
RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar		RS Umum Daerah Mohammad Natsir	Sumatera Barat
			RS Umum Daerah Pariaman	
	RS Umum Daerah Arifin Achmad		RS Umum Daerah Bengkalis	Riau
			RS Umum Daerah Kota Dumai	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	Kepulauan Riau
		RS Umum Daerah Raden Mattaheer Jambi	RS Umum Daerah H. Hanafie	Jambi
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	RS Umum Daerah Palembang Bari	RS Umum Daerah Sekayu	Sumatera Selatan
		RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim		
	RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu	RS Umum Daerah Harapan dan Doa	RS Umum Daerah Arga Makmur	Bengkulu
	RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno	RS Umum Daerah Depati Bahrin	RS Umum Daerah Depati Hamzah	Kepulauan Bangka Belitung
	RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang		Lampung
	RS Umum Daerah Banten	RS Umum Daerah Berkah Pandeglang	RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang	Banten
		RS Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara		
RSUP Fatmawati Jakarta RSUP Persahabatan Jakarta	RS Umum Daerah Tarakan	RS Umum Daerah Cengkareng	RS Umum Daerah Pasar Rebo	DKI Jakarta
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	RS Umum Daerah Karawang	RS Umum Daerah Cibinong	Jawa Barat
		RS Umum Daerah Kab. Bekasi	RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid	
		RS Umum Daerah dr. Slamet Garut	RS Umum Daerah Sayang	
		RS Umum Daerah Kab. Indramayu	RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Gunung Jati	
			RS Umum Daerah Majalaya	
			RS Umum Daerah Bandung Kiwari	
			RS Umum Daerah dr. Soekardjo	
			RS Umum Daerah Sumedang	
			RS Umum Daerah Cibabat	
			RS Umum Daerah Kota Bogor	
	RSUP Dr. Kariadi Semarang		RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	Jawa Tengah
	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten		RS Umum Daerah Tugurejo	
	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta		RS Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	
			RS Umum Daerah Cilacap	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			RS Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara	
			RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati	
			RS Umum Daerah Brebes	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi	
			RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal	
			RS Umum Daerah Kraton Kab. Pekalongan	
			RS Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri	
			RS Umum Daerah Tidar	
			RS Umum Daerah Kardinah	
			RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali	
	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	RS Umum Daerah Kota Yogyakarta	RS Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul	DI Yogyakarta

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah Wonosari		
			RS Umum Daerah Wates		
	RS Umum Daerah Dr. Soetomo RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar			RS Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
				RS Umum Daerah Kabupaten Kediri	
				RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban	
				RS Umum Daerah Dr. Soebandi	
				RS Umum Daerah Sidoarjo	
				RS Umum Daerah Blambangan	
				RS Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang	
				RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik	
				RS Umum Daerah Kab. Jombang	
				RS Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan	
				RS Umum Daerah Bangil	
				RS Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan	
				RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi	
				RS Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar	
				RS Umum Daerah Nganjuk	
				RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung	
				RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang	
				RS Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan	
RS Umum Daerah Dr. Soedono Madiun					
RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar	RS Umum Daerah Bali Mandara		RS Umum Daerah Wangaya	Bali	
			RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung		
			RS Umum Daerah Kab. Buleleng		
			RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Tabanan	
		RS Umum Daerah Provinsi NTB	RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong	NTB
			RS Umum Daerah Kota Mataram	
		RS Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	RS Umum Daerah Soe	NTT
			RS Umum Daerah Waingapu	
		RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang	Kalimantan Barat
			RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang	
		RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	RS Umum Daerah Ratu Zalecha	Kalimantan Selatan
			RS Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan	
		RS Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	RS Umum Daerah dr. Murjani Sampit	Kalimantan Tengah
			RS Umum Daerah Sultan Imanuddin	
		RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie	RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	Kalimantan Timur
			RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	
			RS Umum Daerah Kudungga	
		RS Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara
			RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	
RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara		RS Umum Daerah Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara
			RS Umum Daerah Bitung	
	RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe		RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda	Gorontalo
			RS Umum Daerah Otanaha	
	RS Umum Daerah Undata Palu		RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi	Sulawesi Tengah
			RS Umum Daerah Anutapura Palu	
			RS Umum Daerah Kabupaten Banggai	
	RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat		RS Umum Daerah Polewali	Sulawesi Barat
			RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju	
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	RS Umum Daerah Labuang Baji		RS Umum Daerah Daya Kota Makassar	Sulawesi Selatan
			RS Umum Daerah	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	Makassar	RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	Syekh Yusuf Kabupaten Gowa	
			RS Umum Daerah Tenriawaru Bone	
			RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja	
			RS Umum Daerah Sawerigading	
		RS Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara	RS Umum Daerah Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
			RS Umum Daerah Konawe Selatan	
		RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon	Maluku
			RSUD Kab. Buru	
		RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate	RS Umum Daerah Labuha	Maluku Utara
			RS Umum Daerah Tobelo	
		RS Umum Daerah Jayapura	RS Umum Daerah Abepura	Papua
			RS Umum Daerah Kabupaten Mimika	
	RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat	RS Umum Daerah Kabupaten Sorong	Papua Barat	
		RS Umum Daerah Manokwari		

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003